



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retrubusi Perizinan Tertentu dan Telaah Staf dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/TS/UPTDMET-12/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran III “Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang” Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93); diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 386) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Agustus 2019

WALIKOTA BATAM
Dito
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dito
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 691

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 42 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	URAIAN PELAYANAN TERA/ TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI (Rp / Buah)		
		Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik/UTTP	Kantor/UTTP	Tempat Sidang/UTTP
1	2	3	4	5
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Bahan dari kayu Sampai dengan 1 m	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	b. Bahan dari logam			
	1. Sampai dengan 2 m	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	-	50.000,-	-
	3. Lebih panjang dari 10 m s/d 30 m	-	100.000,-	-
	4. Lebih dari 30 m	-	150.000,-	-
	5. Ukuran Panjang jenis			
	a. Salib Ukur	-	20.000,-	-
	b. Blok Ukur	-	20.000,-	-
	c. Mikrometer	-	20.000,-	-
	d. Jangka Sorong	-	20.000,-	-
	e. Alat Ukur Tinggi Orang	-	20.000,-	-
	f. Counter meter	-	20.000,-	-
	g. Roll tester	250.000,-	200.000,-	-
	h. Komparator	300.000,-	200.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	150.000,-	100.000,-	-
	b. Elektronik	250.000,-	150.000,-	-
3.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH			
	a. Sampai dengan 2 L	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	b. Lebih besar dari 3 L s/d 25 L	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	c. Lebih besar dari 26 L	30.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	200.000,-	100.000,-	-

	b. Kapasitas 51 L sampai dengan 200 L	300.000,-	200.000,-	-
	c. Kapasitas lebih dari 201 L sampai dengan 1000 L	500.000,-	500.000,-	-
	d. Kapasitas lebih dari 1001 L	750.000,-	750.000,-	-
5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1. Kapasitas nominal sampai dengan 1.000 kl	1.000.000,-	-	-
	2. Kapasitas nominal lebih dari 1.001 kl s/d 3.000 kl	1.500.000,-	-	-
	3. Kapasitas nominal lebih dari 3.001 kl s/d 5.000 kl	2.500.000,-	-	-
	4. Kapasitas nominal lebih dari 5.001 kl s/d 10.000 kl	3.500.000,-	-	-
	5. Kapasitas nominal 10.001 kl s/d 30.000 kl	4.500.000,-	-	-
	6. Kapasitas nominal lebih dari 30.001 kl	5.500.000,-	-	-
	b. Bentuk bola dan spreoidal			
	1. Kapasitas nominal sampai dengan 1.000 kl	1.000.000,-	-	-
	2. Kapasitas nominal lebih dari 1.001 kl s/d 3.000 kl	1.500.000,-	-	-
	3. Kapasitas nominal lebih dari 3.001 kl s/d 5.000 kl	2.500.000,-	-	-
	4. Kapasitas nominal lebih dari 5.001 kl s/d 10.000 kl	3.500.000,-	-	-
	5. Kapasitas nominal 10.001 kl s/d 30.000 kl	4.500.000,-	-	-
	6. Kapasitas nominal lebih dari 30.001 kl	5.500.000,-	-	-
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1. Kapasitas s/d 10.000 l	500.000,-	-	-
	2. Kapasitas 10.001 l s/d 20.000 l	1.000.000,-	-	-
	3. Kapasitas 20.001 l s/d 30.000 l	1.500.000,-	-	-
	4. Kapasitas 30.001 l s/d 50.000 l	2.500.000,-	-	-
	5. Kapasitas di atas 50.001 l	3.500.000,-	-	-
	d. Bentuk persegi atau bentuk lainnya			
	1. Kapasitas s/d 10.000 l	500.000,-	-	-
	2. Kapasitas 10.001 l s/d 30.000 l	1.000.000,-	-	-
	3. Kapasitas 30.001 l s/d 50.000 l	1.500.000,-	-	-
	4. Kapasitas 50.001 l s/d 100.000 l	2.500.000,-	-	-
	5. Kapasitas di atas 100.001 l	3.500.000,-	-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK			

	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon 1. Kapasitas s/d 5.000 l	-	200.000,-	-
	2. Kapasitas 5.001 s/d 10.000 l	-	300.000,-	-
	3. Kapasitas 10.001 l s/d 20.000 l	-	400.000,-	-
	4. Kapasitas 20.001 l s/d 30.000 l	-	500.000,-	-
	b. Tangki ukur tongkang, tanker	5.000.000,-	-	-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret, dan pipet	-	50.000,-	-
	b. Gelas Ukur	-	50.000,-	-
8.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	10.000,-	10.000,-	-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	15.000,-	15.000,-	-
	3. Lebih dari 6 kg s/d 50 kg	20.000,-	20.000,-	-
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 2 kg s/d 5 kg	-	30.000,-	-
	3. Lebih dari 6 kg s/d 50 kg	-	40.000,-	-
	c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	-	40.000,-	-
	2. Lebih dari 2 kg s/d 5 kg	-	50.000,-	-
	3. Lebih dari 6 kg s/d 50 kg	-	60.000,-	-
9.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	20.000,-	10.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 26 kg s/d 150 kg	50.000,-	25.000,-	15.000,-
	c) Lebih dari 151 kg s/d 500 kg	75.000,-	50.000,-	30.000,-
	d) Lebih dari 501 kg s/d 1.000 kg	250.000,-	150.000,-	-
	e) Lebih dari 1.001 kg s/d 3.000 kg	500.000,-	300.000,-	-
	2. Ketelitian halus (Kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	50.000,-	50.000,-	-
	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	100.000,-	75.000,-	-
	c) Lebih dari 26 kg s/d 100 kg	250.000,-	150.000,-	-
	d) Lebih dari 101 kg s/d	500.000,-	250.000,-	-

	1.000 kg e) Lebih dari 1.001 kg s/d 3.000 kg	750.000,-	750.000,-	-
	b. Ketelitian khusus (Kelas I)	-	250.000,-	-
	c. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Kapasitas s/d 20.000 kg	750.000,-	-	-
	2. Kapasitas 20.001 kg s/d 50.000 kg	1.250.000,-	-	-
	3. Kapasitas 50.001 kg s/d 80.000 kg	1.750.000,-	-	-
	4. Kapasitas di atas 80.001 kg	2.000.000,-	-	-
	d. Timbangan ban berjalan			
	1. Kapasitas s/d 100 ton/h	500.000,-	-	-
	2. Kapasitas 101 ton/h s/d 500 ton/h	750.000,-	-	-
	3. Kapasitas lebih dari 501 ton/h	1.000.000,-	-	-
	e. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan skala timbang, biaya pengujian peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a, b dan c.	350.000,-	350.000,-	-
10.	METER TAKSI	50.000,-	25.000,-	-
11.	SPEDOMETER	-	50.000,-	-
12.	METER REM	-	50.000,-	-
13.	TACHOMETER	-	50.000,-	-
14.	THERMOMETER	-	50.000,-	-
15.	DENSIMETER	-	50.000,-	-
16.	VISKOMETER	-	50.000,-	-
17.	ALAT UKUR LUAS	-	50.000,-	-
18.	ALAT UKUR SUDUT	-	50.000,-	-
19.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	1. Meter induk untuk setiap meja uji			
	a) Kapasitas s/d 10 m ³ /h	300.000,-	250.000,-	-
	b) Kapasitas lebih dari 11 m ³ /h s/d 50 m ³ /h	500.000,-	400.000,-	-
	c) Kapasitas lebih dari 51 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	700.000,-	600.000,-	-
	d) Kapasitas lebih dari 101 m ³ /h s/d 150 m ³ /h	800.000,-	700.000,-	-

	e) Kapasitas lebih dari 151 m ³ /h s/d 200 m ³ /h	1.000.000,-	800.000,-	-
	f) Kapasitas di atas 201 m ³ /h	1.500.000,-	1.250.000,-	-
	2. Meter Kerja			
	a) Kapasitas s/d 10 m ³ /h	250.000,-	100.000,-	-
	b) Kapasitas lebih dari 11 m ³ /h s/d 50 m ³ /h	400.000,-	300.000,-	-
	c) Kapasitas lebih dari 51 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	500.000,-	400.000,-	-
	b. Pompa Ukur BBM (per nozzle)	175.000,-	-	-
20.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 100 m ³ /h pertama	20.000,-	20.000,-	-
	b) Selebihnya dari 101 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	1.000,-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 2000 m ³ /h	100,-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	2.000,-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 51 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 50 m ³ /h pertama	2.000,-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 51 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	200,-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 501 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	150,-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1001 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	100,-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2001 m ³ /h	50,-	50,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / alat ukur)	100.000,-	100.000,-	-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	20.000,-	20.000,-	-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	20.000,-	20.000,-	-

21.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000.-	20.000.-	-
	2. Lebih dari 16 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	40.000.-	40.000.-	-
	3. Lebih dari 101 m ³ /h	50.000.-	50.000.-	-
	b. Meter Kerja			
	1. Kapasitas s/d 10 m ³ /h	15.000.-	15.000.-	-
	2. Kapasitas 11 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	150.000.-	100.000.-	-
	3. Kapasitas di atas 101 m ³ /h	250.000.-	150.000.-	-
22.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1. 3 (Tiga) phasa	40.000,-	40.000,-	-
	2. 1 (Satu) phasa	12.000,-	12.000,-	-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1. 3 (Tiga) phasa	5.000,-	5.000,-	-
	2. 1 (Satu) phasa	1.500,-	1.500,-	-
	c. Kelas 2			
	1. 3 (Tiga) phasa	3.000,-	3.000,-	-
	2. 1 (Satu) phasa	1.000,-	1.000,-	-
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 a, b, dan c.			
23.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	1.000,-	1.000,-	-
24.	STOP WATCH	3.000,-	2.000,-	-
25.	METER PARKIR	6.000,-	6.000,-	-
26.	METER PROVER			
	a. Kapasitas s/d 2.000 l	100.000,-	100.000,-	-
	b. Kapasitas 2.001 l s/d 10.000 l	200.000,-	200.000,-	-
	c. Kapasitas lebih dari 10.001 l	300.000,-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
27.	PEMBATAS ARUS AIR	1.000,-	1.000,-	-
28.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	10.000,-	10.000,-	-
29.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji :			

	a. Sampai dengan 10 kg/min	50.000,-	50.000,-	-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1. 10 kg/min pertama	50.000,-	50.000,-	-
	2. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min	500,-	500,-	-
	3. Selebihnya 100 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min	200,-	200,-	-
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	10.000,-	2.500,-	-
31.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	10.000,-	5.000,-	-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil setiap komoditi	15.000,-	7.500,-	-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	20.000,-	10.000,-	-
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai angka 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	2.500,-	2.500,-	-
33.	Penggunaan sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.			

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI